

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kedudukan hukum perantara dalam perjanjian kuasa lisan pada jual beli hasil tambak adalah sah sebagai penerima kuasa berdasarkan Pasal 1792 jo. Pasal 1793 KUHPerdato, karena terpenuhinya unsur persetujuan, pemberian kewenangan, dan tindakan atas nama pemberi kuasa. Ruang lingkup tanggung jawabnya meliputi kewajiban melaksanakan kuasa dengan itikad baik (Pasal 1800), kewajiban memberikan laporan dan perhitungan (Pasal 1801), kewajiban menyerahkan seluruh hasil yang diterima kepada pemberi kuasa (Pasal 1802), serta larangan bertindak melampaui batas kewenangan (Pasal 1797 KUHPerdato). Perantara yang menahan hasil penjualan dikualifikasikan telah menyimpang dari seluruh ruang lingkup tanggung jawab tersebut dan menimbulkan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Bentuk pertanggungjawaban perdata perantara yang menyimpang dari kuasanya dapat ditempuh melalui dua jalur yakni tuntutan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerdato apabila hubungan perjanjian kuasa dapat dibuktikan, atau tuntutan perbuatan melakukan perlawanan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdato apabila keempat unsurnya terpenuhi. Penggugat harus memilih salah satu dasar gugatan. Adapun penyelesaian sengketa yang dianjurkan ditempuh secara hierarkis, yaitu dimulai dari somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdato, dilanjutkan

dengan mekanisme non-litigasi berupa negosiasi, musyawarah, atau mediasi sesuai UU Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan apabila tidak berhasil, diakhiri dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sebagai upaya terakhir

4.2 Saran

- 1) Penjual hasil tambak yang memberikan kuasa kepada perantara secara lisan sebaiknya menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis sederhana yang memuat ruang lingkup kewenangan dan mekanisme penyerahan hasil penjualan, guna memperkuat kedudukan hukum dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa.
- 2) Apabila perantara selaku penerima kuasa tidaklah melakukan penyerahan hasilnya penjualan pada pemberi kuasa, upaya hukum yang pertama kali ditempuh sebaiknya adalah somasi tertulis sebelum memasuki jalur litigasi, mengingat mekanisme non-litigasi lebih sesuai dengan karakteristik sengketa perjanjian lisan yang minim alat bukti formal.
- 3) Dalam praktik jual beli hasil tambak, pemberi kuasa sebaiknya memastikan akses komunikasi langsung dengan pembeli dan meminta laporan hasil penjualan secara transparan dari perantara, sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan kuasa yang diberikan berdasarkan Pasal 1801 KUHPerdata.